



**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG AISIYIAH MEGANG SAKTI
NOMOR : 09 / PCA-MGS/ A /VII / 2006**

**TENTANG
PENDIRIAN TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
DESA SUMBER REJO**

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Megang Sakti

- Memperhatikan** : Permohonan warga desa Sumber Rejo untuk di dirikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal di desa Sumber Rejo
- Menimbang** : Bahwa untuk kepentingan umat dan perjuangan Aisyiyah / Muhammadiyah maka perlu didirikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal di desa Sumber Rejo
- Mengingat**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Aisyiyah
 2. Hasil keputusan musyawarah PD Aisyiyah Kabupaten Musirawas tentang program kerja bidang pendidikan khususnya dalam hal pengembangan TK.
 3. Petunjuk pelaksanaan Qoidah pendidikan dasar dan menengah Aisyiyah / Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal **17 Juli 2006** menetapkan berdirinya **TK Aisyiyah Bustanul Athfal** di desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti
- Kedua** : Dalam kegiatan Pelaksanaan Belajar Mengajar TK tersebut harus memenuhi peraturan yang berlaku dan menggunakan Kurikulum yang disyahkan oleh Pemerintah.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Megang Sakti
Pada Tanggal : 17 Juli 2006

PIMPINAN CABANG AISIYIAH
KECAMATAN MEGANG SAKTI

Ketua

NURUL HIDAYATI

Sekretaris

ISDIYANTI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

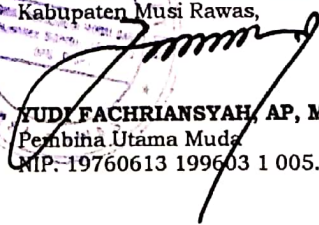
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/ 87/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IV/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SUMBER REJO
DESA SUMBER REJO KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/983/Disdik/2020 tanggal 16 Juni 2020.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SUMBER REJO**
b. Penanggungjawab : **FITRIANA, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220108611299**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 19 Juni 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip